



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	82
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-19
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 13 Juli 2017
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	:	1. Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja; 2. Laporan Panja kepada Pansus; 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi; 4. Pengambilan Keputusan; 5. Pembacaan Naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6. Sambutan Pemerintah; 7. Penandatanganan Naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Ketua Rapat	:	Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;- Staf Ahli Menteri Keuangan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Rapat Kerja dengan Pemerintah mendengarkan laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Bapak Ir. H. Ahmad Riza Patria selaku Ketua Tim Perumus, sebagai berikut :

Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) melakukan beberapa kali rapat yaitu tanggal 16-21 Mei 2017, 2-16 Juni 2017, dan 6 Juli 2017. Selanjutnya, Rapat Timus/Timsin kembali dilakukan pada 11 Juli 2017, dalam rangka upaya penyisiran dan perbaikan terhadap teknis materi muatan. Rapat Timus sudah mengajukan upaya sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sehubungan itu, Timus dan Timsin melakukan beberapa perbaikan secara teknis terhadap beberapa ketentuan draft RUU. Mengenai perbaikan substansi rumusan dan sinkronisasi yang dihasilkan, adalah meliputi ketentuan sebagai berikut:

- **Ketentuan Menimbang dan Mengingat** yang materi muatannya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- **Ketentuan Umum** terkait materi muatan yang disesuaikan dengan pengertian atau definisi beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya terkait tugas dan kewenangan serta nomenklatur penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, pemilihan Anggota DPR/DPD/DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan pemilihan pasangan Presiden/Wakil Presiden. Termasuk menambah beberapa ketentuan umum seperti halnya terkait APBN.
- Penyesuaian ketentuan mengenai jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu dari yang semula sempat diusulkan untuk mengalami penambahan jumlahnya, menjadi tetap seperti semula. Ini terkait materi muatan dalam Pasal 10, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 92, Pasal 119, dan Pasal 120.
- **Persyaratan keanggotaan KPU dan Bawaslu** yang disesuaikan dengan Putusan MK terakhir terkait persyaratan bagi terpidana (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015). Persyaratan dalam konteks ini juga mutatis mutandis disesuaikan bagi calon anggota pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon pemilu presiden/wakil presiden. Termasuk juga persyaratan calon/paslon pemilu adalah keharusan bagi mereka yang berlatarbelakang sebagai pejabat negara untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai atau gabungan partai pengusungnya.
- **Mekanisme pengusulan calon peserta pemilu anggota DPD**, Timus mensinkronkan substansinya pada rumusan persyaratan persentase dukungan yang disesuaikan dengan ketentuan jumlah penduduk di Provinsinya. Ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 153 draft RUU.

- Dilakukan proses penyesuaian substansi kewenangan melakukan rekapitulasi suara di tingkat PPK, sebagaimana sudah diputuskan dalam Rapat Pansus tgl. 5 Juni 2017. Ini sebagaimana dicantumkan substansinya dalam Bagian Keempat Draft RUU mengenai Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan), Pasal 372 hingga Pasal 375.
 - Timsin melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai persyaratan partai politik peserta pemilu, yaitu dalam konteks penelitian administrasi, proses verifikasi keabsahan dokumen yang dijalankan oleh KPU. Ini disesuaikan antara ketentuan di Pasal 156 ayat (3), Pasal 157 ayat (1), dan Pasal 161 ayat (1).
 - **Terkait DKPP**, Dalam Pasal 454 ayat (1) huruf a dibedakan hanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. Menambah ayat (2) yang memuat pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu kepada Peraturan Bawaslu.
 - Mengusulkan untuk memasukkan ketentuan afirmatif tentang substansi disabilitas dalam draft RUU sebagaimana dicantumkan di Pasal 5: "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesamaan kesempatan sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu."
 - **Penyesuaian frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota"** menggantikan frasa "Panwaslu Kabupaten/Kota". Ini merupakan konsekuensi atas disetujuinya kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat permanen pada saat Rapat Pansus 23 Mei 2017. Terkait Bawaslu pula sejalan dengan putusan Rapat Pansus dimaksud, sebagaimana secara mutatis mutandis dilakukan penyesuaian substansi KPU, maka Timus merumuskannya pada ketentuan mengenai norma penambahan anggotanya yang bukan berdasarkan pada proses memulai tahapan seleksi tetapi berdasarkan tanggal pelantikan.
- B. Setelah mendengarkan laporan Timus dan Timsin, Pansus dan Pemerintah sepakat untuk laporan Timus dan Timsin supaya diperbaiki dan disempurnakan kembali.
- C. Rapat Kerja dengan Pemerintah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Bapak DR. H. Benny K. Harman selaku Ketua Panja, sebagai berikut :

Panja sudah melaksanakan tugasnya dalam beberapa kali rapat sebagaimana diamanatkan dari Putusan Rapat Pansus. Namun demikian, Panja masih menyisakan beberapa materi pending, yang dalam perkembangan sudah diputuskan dalam Rapat Pansus bulan Mei 2017. Adapun pada waktu itu, materi yang sempat pending adalah sebagai berikut :

1. Syarat umur pemilih;
2. Kedudukan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah bersifat tetap atau ad hoc.
3. Perlu atau tidaknya Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sbg Presiden atau Wakil Presiden minta izin ke Presiden;
4. materi mengenai perselisihan partai politik peserta pemilu;
5. penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
6. Antisipasi terhadap kemungkinan Pasangan Calon Tunggal Presiden dan wakil presiden;
7. Kemungkinan dana kampanye didanai oleh APBN.

Sejak pembahasan dilakukan dari Panitia Kerja sampai Timus/Timsin, terjadi perubahan-perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan di Timus, Timsin dan Panitia Kerja, yaitu sebagai berikut:

I. Judul

Panitia Kerja menyepakati perubahan judul yang semula berjudul RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi **RUU tentang Pemilihan Umum**.

II. Ketentuan Umum

Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan dalam proses pembahasan maka dalam Ketentuan Umum ini Panitia Kerja menyepakati penambahan 3 substansi yang perlu didefinisikan yaitu "Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakumdu", "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN", dan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD".

III. Asas Pemilu dan Pengaturan mengenai KPU, Bawaslu dan DKPP

- Terkait dengan pengaturan mengenai KPU dan Bawaslu, Panitia Kerja menyepakati pasal-pasal yang terkait dengan ke dua lembaga tersebut diatur secara sistematis berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing lembaga.
- Terkait ketentuan "Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sbg Presiden atau Wakil Presiden harus minta izin ke Presiden", Panja sempat memberikan catatannya untuk diputuskan oleh rapat Pansus dan ini sudah diputuskan dalam rapat Pansus tgl. 23 Juni 2017. Demikian halnya, dari catatan opsi Panja, mengenai ketentuan perselisihan partai politik peserta pemilu, penataan dapil, antisipasi terhadap calon tunggal pemilu presiden/wakil presiden,

dan substansi pendanaan paslon pemilihan presiden yang dapat ditanggung oleh negara melalui instrumen APBN.

- Disetujui bunyi Pasal 8 :
"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau nama lain pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang." Dalam konteks ini pula, dilakukan pembahasan secara mendalam dan merekonstruksi ulang terhadap struktur organisasi, tugas dan kewenangan yang bersifat hirarkis KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota hingga jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan pihak penyelenggara di luar negeri. Demikian halnya ini juga secara mutatis mutandis dilakukan terhadap struktur organisasi, tugas dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga bagi pengawas yang berada di luar negeri.
- Terkait struktur organisasi DKPP, dilakukan penyesuaian terhadap rumusan kedudukannya, yang disebutkan dalam perubahan Pasal 126 ayat (2) huruf b menjadi berbunyi: "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota/ KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPL, anggota Pewaslu LN, dan Pengawas TPS." **Seperti diketahui, ketentuan ini sudah mengalami perubahan ketentuan penanganan dugaan pelanggaran kode etik bagi anggota KPU, KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota. Penanganan dugaan pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh DKPP terhadap anggota Bawaslu, anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota."**

IV. Asas Pemilu

Mengenai Asas Pemilu disepakati untuk mencari padanan istilah yang tepat sehubungan substansi "proporsionalitas", "profesionalitas", "akuntabilitas", "efisiensi", dan "efektivitas" yang menjadi materi muatan asas dimaksud. Sejalan dengan Asas Pemilu, juga dilakukan penyesuaian mengenai beberapa substansi yang menjadi materi muatan Tujuan Pemilu.

V. Netralitas Aparat dalam Pemilu

Terkait dengan masalah netralitas aparat dalam pemilu, Panitia Kerja sepakat dalam rangka netralitas aparat terhadap pemilu, Panja menekankan perlunya ada penjelasan terkait ketentuan dimaksud. Ini sebagaimana dicerminkan di Pasal 247 draft RUU yang berbunyi: "Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye."

VI. Hak Memilih

Pada Bab ini secara prinsip semua Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Selanjutnya untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.

VII. Pemilih

Panitia Kerja menyepakati perubahan substansi dalam Pasal 324 ayat (1) (menjadi Pasal 330 ayat (1)) mengenai Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS. Ketentuan dalam Pasal ini berubah menjadi:

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

VIII. Iklan Kampanye dan Kampanye

- Sehubungan dengan ketentuan mengenai substansi iklan kampanye, Panja mengusulkan agar memasukkan pula frasa "media sosial dan media internet", Untuk selanjutnya frasa itu dijabarkan di beberapa ketentuan yang terdapat di beberapa rumusan pasal-pasalnya di Paragraf 4.
- Terkait dengan pendanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) (menjadi Pasal 315 ayat (1) baru), Panitia Kerja menyepakati perubahan batasan besaran jumlah sumbangan perseorangan bagi calon Anggota DPD dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam pembahasan Tim Perumus batasan besaran jumlah sumbangan tersebut diusulkan menjadi Rp.750.000.000. Dengan demikian ketentuan Pasal 315 ayat (1) menjadi:
"Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".
- Panitia kerja juga menyepakati perubahan mengenai batasan besaran jumlah sumbangan perseorangan bagi pasangan calon presiden dan wakil peresiden. Semula berdasarkan Pasal 302 (menjadi Pasal 309) dana Kampanye yang berasal dari perseorangan bagi pasangan calon tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pembahasan di tingkat Panja disepakati perubahan besaran menjadi tidak boleh melebihi Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya dalam pembahasan Timus diusulkan perubahan besaran tersebut menjadi

tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Terkait dengan dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah yang semula tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam pembahasan Rapat Panja disepakati adanya perubahan menjadi tidak boleh melebihi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya dalam pembahasan Tim Perumus batasan besaran jumlah sumbangan tersebut diusulkan menjadi tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- Panitia kerja menyepakati untuk memberikan penjelasan terhadap frasa “penyumbang yang tidak menyampaikan identitasnya yang jelas (no name)” dalam ketentuan Pasal 314 ayat 1 huruf b (Pasal 321 ayat 1 huruf b). Pasal ini menentukan larangan bagi Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan Tim Kampanye untuk menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal antara lain dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
- Penjelasan Pasal 321 ayat (1) huruf b memberikan penjelasan berikut:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya” dalam ketentuan ini meliputi :

1. **penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seijin pemilik identitas tersebut;**
 2. **penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.**
- Terkait dengan larangan sumber pendanaan, Panitia Kerja juga menyepakati untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 314 ayat 1 huruf c (Pasal 321 ayat 1 huruf c). Dengan demikian selengkapnya ketentuan Pasal 321 ayat (1) yang semula berbunyi:
 - (1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

Berubah menjadi:

- (1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. **hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan**

hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

- d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
- e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- Terkait dengan larangan menggunakan fasilitas Negara dalam Pasal 271 ayat (2) (menjadi Pasal 283 ayat (2)), Panitia kerja sepakat untuk menambah ketentuan klausul mengenai apa yang dimaksud dengan fasilitas Negara. Dengan demikian, larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan Kampanye juga meliputi "fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD".
- Terkait metode kampanye terdapat penegasan bahwa kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik merupakan iklan kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 82 terdapat pergeseran huruf bahwa metode kampanye melalui "iklan media massa cetak dan media massa elektronik" ditempatkan tepat di atas metode kampanye melalui "rapat umum".
- Kampanye Pemilu dalam bentuk "iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta "rapat umum" dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- Terkait larangan dalam kampanye, ketentuan Pasal 86 ayat (2) tentang pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan beberapa pihak, Panitia Kerja sepakat untuk menghapus "Anggota Badan Perwakilan Desa". Alasannya adalah bahwa Anggota Badan Perwakilan Desa sebagian juga merupakan Anggota Partai Politik, sehingga menjadi tidak tepat jik/a yang bersangkutan dilarang sebagai pelaksana kampanye.
- Selanjutnya Panitia Kerja juga menyepakati untuk menghapus Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:
 - (4) sebagai peserta kampanye, Pegawai Negeri Sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;
 - (5) sebagai peserta kampanye, Pegawai Negeri Sipil dilarang mengerahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara".

Sebagai konsekuensinya, maka ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf e diberi penjelasan yang berbunyi:

Huruf e

"Larangan ini termasuk dilarang memberikan dukungan kepada Partai Politik peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain, dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara".

- Terkait dengan adanya dana kampanye, ketentuan Pasal 131 tentang dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain disepakati bahwa dana yang berasal dari perseorangan tidak

boleh lebih dari Rp.1 miliar dan dana yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non Pemerintah tidak boleh lebih dari Rp.7,5 miliar. Ketentuan ini merupakan konkordansi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

IX. Bab IX tentang Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang

- Panitia Kerja menyepakati penambahan substansi dalam Pasal 348 ayat (2) setelah huruf e yaitu apabila ada pemilih yang ilegal (tidak punya KTP, Surat Keterangan, Paspor, tidak terdaftar di DPT maupun DPT Tambahan) sehingga rumusan Pasal 348 ayat (2) menjadi:

Pasal 348

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
- Pasal 350 ayat (1) mengenai Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang disetujui perubahan rumusan sehingga menjadi sebagai berikut:
 - (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi”.
- Panja juga menyepakati penambahan substansi dalam Pasal 350 ayat (2) sehingga rumusan Pasal 350 (Pasal 356 baru) menjadi sebagai berikut.

Pasal 356

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (3) Pasal 352 huruf f yang semula rumusannya "saksi Peserta Pemilu, panwaslu, PPL, dan pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau" disetujui perubahan rumusan sehingga berbunyi menjadi:
- "f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau".

X. Perhitungan Suara

- Pasal 360 ayat 8 yang semula berbunyi "Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu di luar TPS" disetujui untuk diubah sehingga menjadi "Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk umum di luar TPS".
- Mengenai "Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota". Panitia Kerja menyepakati perubahan Pasal 377 ayat (1) (Pasal 380 baru) yang semula berbunyi "KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dari PPK" menjadi "Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara peserta Pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk umum di luar TPS".
- Pasal 378 ayat (1) (Pasal 381 ayat (1) baru) yang berbunyi "Bawaslu Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota" disepakati diubah menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2)".

XI. Larangan Bagi Pemantau Pemilu

Terhadap ketentuan Pasal 421 (Pasal 424 baru) mengenai larangan bagi Pemantau Pemilu untuk melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu (huruf a) disetujui tetap dan diserahkan pembahasan lebih lanjut kepada Timus/Timsin. Namun Panitia Kerja memutuskan untuk merumuskan penjelasa terhadap rumusan/frasa

“melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu”, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu”, antara lain penggunaan alat elektronik yang dapat mengganggu sistem komunikasi dan informasi Pemilu”.

XII. Partisipasi Masyarakat

- Panitia Kerja menyepakati ketentuan Pasal 428 ayat (4) (Pasal 431 ayat (4) baru) yang menentukan bahwa “pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu”. Selanjutnya Panitia Kerja menyepakati untuk memberikan penjelasan terhadap “sumber dana diaudit” yaitu:
- Terhadap ketentuan Pasal 428 ayat (5) (Pasal 431 ayat (5) baru) yang menentukan bahwa “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” disepakati dan selanjutnya diserahkan kepada Timus/Timsin. Panja juga menyepakati penjelasan terhadap frasa “wilayah Indonesia bagian barat” yaitu bahwa yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.

XIII. Saksi Partai Politik Dalam Pemilu

Dalam proses pembahasan mengenai saksi, Panja mengusulkan agar dana saksi dibiayai oleh Negara. Dalam hal ini, 9 (sembilan) fraksi menyetujui yaitu FPG, FPGerindra, FPD, FPAN, FPKS, FPKB, FPPP, FPNasdem, dan FHanura. Sedangkan FPDIP tidak menyetujui pasal tersebut.

Dalam proses pembahasan selanjutnya pendanaan tersebut hanya terbatas pada pembiayaan pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu. Sebagaimana ketentuan Pasal 327 ayat (7) (Pasal 333 ayat (8)) dan secara utuh berbunyi sebagai berikut.

Pasal 333

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS.
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilatih oleh Bawaslu.

XIV. Panitia Kerja menyepakati untuk menghapus ketentuan Pasal 329 ayat (2)

Yang menentukan bahwa selain dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian suara dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

XV. Pelanggaran Pemilu Dan Sengketa Pemilu

- Judul Buku Keempat tentang “Pelanggaran Pemilu Dan Sengketa Pemilu” dan judul Bab I tentang “Pelanggaran Pemilu”, Panitia Kerja menyepakati tetap dan menyerahkan pembahasannya lebih lanjut kepada Timus/Timsin.
- Bagian Kesatu tentang “Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu”, disetujui tetap dan diserahkan pembahasan lebih lanjut kepada Timus/Timsin dengan beberapa catatan antara lain sebagai berikut.
 - a. Disepakati untuk DIM 2752 sampai dengan DIM 3017 untuk dibahas lebih lanjut dalam Timus/Timsin dengan catatan simulasi penyelesaian sengketa yang telah disiapkan oleh Pemerintah dapat menggunakan referensi dari UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - b. Kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus bagi pengawas pemilu disesuaikan dengan UU No. 10 Tahun 2016.
 - c. Pengajuan banding untuk putusan Bawaslu/Panwaslu di seluruh tingkatan diajukan kepada PT TUN. Putusan PT TUN bersifat final dan mengikat.
 - d. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dihapus, namun dengan beberapa catatan yaitu:
 - 1) pidana menggunakan Pidana Pemilu (UU Pemilu).
 - 2) dibuat hukum acara pidana khusus.
 - 3) diberikan jangka waktu untuk penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan putusan (menggunakan kata “selambat-lambatnya”).
 - 4) proses rekrutment, perlu diatur terkait dengan syarat-syarat menjadi penyidik, penuntut, dan hakim memiliki kualifikasi terbaik.
 - 5) Polisi, Jaksa, dan Hakim yang diberikan tugas, diberikan insentif yang tinggi.
- Panitia Kerja juga menyepakati substansi tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Hasil Pemilu, Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan Tindak Pidana Pemilu, tetap dan selanjutnya diserahkan pembahasannya di tingkat Timus/Timsin.

XVI. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota

- Sebagaimana ketentuan tentang persyaratan pencalonan Anggota DPD di atas, maka persyaratan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten / Kota yang menjadi point perubahan berlaku sama yaitu pada huruf g dan huruf k.

- Ketentuan tentang keterwakilan perempuan disepakati dalam rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Pansus untuk kembali menggunakan ketentuan lama pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008. Namun demikian, Panitia Kerja menyepakati bahwa Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi :
(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon". Perlu diberikan penjelasan yang berbunyi "Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1 atau 2 atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3,6 dan seterusnya.
- Proses pengajuan nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Politik dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Dalam hal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota meminta kepada Partai Politik untuk mengajukan bakal calon baru sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, Partai Politik mengajukan nama bakal calon baru paling lama 14 hari sejak permintaan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota diterima oleh Partai Politik.

XVII. Perlengkapan Pemungutan Suara

- Terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, ketentuan Pasal 142 menyebutkan adanya "alat untuk mencoblos pilihan", hal tersebut sebagai konsekuensi dari disepakatinya cara memberikan pilihan pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos.
- Untuk kepentingan tertentu perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan KPU. Terhadap hal tersebut, maka ketentuan Pasal 146 ayat (1) diberi penjelasan yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kelebihan cetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU wajib dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh KPU, Bawaslu dan Kepolisian RI".

XVIII. Pemungutan Suara

Dalam ketentuan Pasal 150 diatur ketentuan tentang pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut.

XIX. Penghitungan Suara

- Dalam upaya menciptakan tingkat kepercayaan dalam proses penghitungan suara, maka dicantumkan Pasal 173 yang mengatur tentang kewajiban melaksanakan penghitungan suara bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN secara transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Panja menyepakati terhadap ketentuan Pasal 181 ayat (4) terkait dengan kewajiban menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat vital dalam rangka proses penghitungan suara.
- Terkait dengan dikembalikannya fungsi PPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, maka Panitia Kerja menyepakati untuk membuat bagian baru tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara di desa atau nama lain/ kelurahan yang diatur mulai Pasal 184 hingga Pasal 187.

XX. Penetapan Hasil Pemilu

- Terhadap ketentuan hasil Pemilu masih terdapat 2 alternatif rumusan karena terkait dengan pilihan sistem Pemilu yang akan digunakan. Yaitu dalam Pasal 205.
- Ketentuan pasal 208 yang mengatur tentang perolehan ambang batas masih menjadi rumusan-rumusan alternatif yaitu rumusan 3%, 4% dan 5% untuk selanjutnya hal tersebut diputuskan dalam forum lobi yang ditentukan kemudian. Kalau tidak ketemu voting Pak Ketua.
- Ketentuan Pasal 209 tentang Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) akan sangat terkait dengan metode penghitungan perolehan kursi yang dipilih. Jika menggunakan metode kuota maka ketentuan ini berlaku, dan sebaliknya jika menggunakan metode divisor maka ketentuan ini tidak berlaku.

XXI. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Pada bab ini mengatur tentang metode penghitungan perolehan kursi apakah akan menggunakan metode kuota atau metode divisor. Oleh karena itu maka terdapat banyak rumusan alternatif yang pilihannya sangat tergantung pada keputusan dalam Pansus ini.

XXII. Pemberitahuan Calon Terpilih

- Pada bab ini tidak ada ketentuan yang berubah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang lalu.
- Ditambahkan 1 pasal yang baru sebagai wadah bagi tahapan penyelenggaraan Pemilu yakni tahapan pengucapan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k. Ketentuan tersebut menjadi Pasal 217 yang berbunyi, "Pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan".

XXIII. Penggantian Calon Terpilih

Terhadap penggantian calon terpilih berkaitan dengan pilihan sistem Pemilu yang akan digunakan. Jika sistem proporsional terbuka, maka pengantiannya didasarkan pada urutan suara terbanyak berikutnya, namun jika sistem proporsional tertutup maka didasarkan pada nomor urut dalam daftar calon tetap serta surat keputusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. Oleh karena itu, masih terdapat dua rumusan alternatif.

XXIV. Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang

Terhadap bab ini secara substansi tidak ada perubahan.

XXV. Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan

Terhadap bab ini, pada waktu pembahasan di tingkat Panja, secara substansi tidak ada perubahan.

XXVI. Pemantauan Pemilu

Sewaktu di tingkat Panja, terhadap substansi bab ini tidak ada perubahan.

XXVII. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat ketentuan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu diatur dalam Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi "Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat". Rumusan ini dengan mempertimbangkan bahwa guna menghindari pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap hasil yang sudah diperoleh di Indonesia Bagian Timur dan Indonesia Bagian Tengah yang sudah lebih dahulu menyelesaikan proses penghitungan suaranya.

XXVIII. Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

- Sesuai dengan semangat memperkuat peran Bawaslu serta konkordansi dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka peran Bawaslu diperkuat.
- Sebagai suatu Badan Pengawas Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Terhadap waktu penyampaian laporan pelanggaran Pemilu diberikan waktu yang lebih cukup dari 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran menjadi 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.
- Selanjutnya Bawaslu dan jajarannya mengkaji laporan dan jika terbukti kebenarannya, maka Bawaslu dan jajarannya wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Namun, apabila dirasa pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor maka diperpanjang menjadi 5 hari sejak laporan diterima.

- Setelah pengawas Pemilu menerima dan kemudian mengkaji laporan yang masuk, maka pengawas Pemilu akan mengkategorisasi laporan pelanggaran tersebut, antara lain menjadi:
 - Pelanggaran kode etik, diteruskan kepada DKPP.
 - Pelanggaran administrasi Pemilu, diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota.
 - Sengketa Pemilu, akan diselesaikan oleh Bawaslu.
 - Tindak pidana Pemilu, diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

XXIX. Dugaan mengenai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu

- Terhadap ketentuan pelanggaran ini dikategorisasi menjadi 6 (enam) bagian utama yaitu :
 - a) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
 - b) pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c) sengketa Pemilu;
 - d) tindak pidana Pemilu;
 - e) sengketa tata usaha negara Pemilu; dan
 - f) perselisihan hasil Pemilu.
- Terhadap ketentuan pelanggaran kode etik, penyelesaian dilakukan oleh DKPP dimana tata cara penyelesaian kode etik oleh penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Terhadap ketentuan pelanggaran administrasi, Panitia Kerja menyempurnakan definisi pelanggaran administrasi Pemilu menjadi pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
- Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota setelah mendapatkan rekomendasi atas hasil kajian laporan pelanggaran Pemilu yang dibuat oleh pengawas Pemilu sesuai tingkatannya. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelanggaran administrasi ini disepakati tidak ada perubahan, yakni diputus paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi pengawas Pemilu.
- Terhadap ketentuan sengketa Pemilu, Panitia Kerja menyempurnakan definisi yang dimaksud dengan sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian sengketa Pemilu ini disinkronkan dengan Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yakni diselesaikan oleh Bawaslu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa ini adalah paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

- Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu ini adalah keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan mengenai verifikasi Partai Politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terhadap dua perihal di atas, bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu, maka pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTTUN.
- Terkait dengan penyelesaian tindak pidana Pemilu, Panitia Kerja menyepakati dibentuknya majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu.
- Selanjutnya diatur skema waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu dengan prinsip tidak mengganggu tahapan Pemilu berikutnya.
- Panitia Kerja menyepakati dibentuknya sentra penegakkan hukum terpadu sebagaimana usulan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan pada saat dilakukannya RDP. Namun demikian, secara detil pengaturannya berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, dan Ketua Bawaslu.
- Tentang sengketa tata usaha negara Pemilu, diawali dengan adanya gugatan terhadap Keputusan KPU terhadap dua hal yaitu: (a) hasil verifikasi Partai Politik sebagai peserta Pemilu; dan (b) hasil keputusan KPU tentang daftar calon tetap bagi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Upaya hukum tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan diajukan kepada PTTUN. Selanjutnya atas putusan PTTUN hanya dapat dilakukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- Sebagaimana pada penyelesaian tindak pidana, maka dalam penyelesaian tata usaha negara Pemilu, dibentuk pula majelis khusus dengan ketentuan sama seperti majelis khusus di penyelesaian tindak pidana Pemilu.
- Terhadap perselisihan hasil Pemilu, substansi yang berubah dan disepakati Panitia Kerja adalah terkait dengan dalam hal pengajuan permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3x24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya hanya 1 x 24 jam.
- Terhadap adanya perselisihan hasil Pemilu yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seorang calon Anggota DPR dan DPRD, maka terdapat usulan perlu dibuat rumusan tentang perselisihan hasil Pemilu antara KPU dan calon Anggota DPR dan DPRD (jika proporsional terbuka) serta perlu adanya posisi legal standing dari calon Anggota DPR atau DPRD yang berselisih. Substansi ini disepakati untuk dibawa ke forum Pansus.

D. Setelah mendengarkan laporan Panja kepada Pansus, Pansus dan Pemerintah sepakat laporan Panja supaya diperbaiki dan disempurnakan kembali.

E. Sebelum Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dilakukan lobby-lobby antara Fraksi-fraksi dan Pemerintah, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Seluruh Fraksi dan Pemerintah menyepakati agar 5 (lima) Paket Opsi Isu Krusial dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Kelima opsi tersebut adalah :

No	Isu Krusial	Opsi A	Opsi B	Opsi C	Opsi D	Opsi E
1.	Ambang Batas Presiden dan Wakil Presiden	20%/25%	0%	10%/15%	10%/15%	20%/25%
2.	Ambang Batas DPR RI	4%	4%	4%	5%	3,5%
3.	Sistem Pemilu	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
4.	Alokasi Kursi DPR RI per Dapil	3-10	3-10	3-10	3-8	3-10
5.	Konversi Suara	Saint Lague Murni	Kuota Hare	Kuota Hare	Saint Lague Murni	Kuota Hare

2. Upaya-upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2017.

3. Dalam hal keputusan Rapat Paripurna DPR RI terkait opsi tertentu memiliki konsekuensi terhadap Lampiran Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Pansus dan Pemerintah diberi kesempatan dalam waktu **3x24 jam** untuk menyelesaikan dan menyepakatinya.

F. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh **Arif Wibowo**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terhadap sejumlah isu krusial yang belum dapat dicapai kesepakatan, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berharap agar diupayakan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun dengan satu syarat: Dengan mengingat, bahwa masing-masing isu pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain, tetapi saling terkait sebagai satu sistem pemilu, yang bermuara pada penguatan sistem presidensiil, maka musyawarah mufakat harus dilakukan terhadap keseluruhan isu krusial dalam satu paket pembahasan.

- Terhadap kelima opsi paket isu krusial RUU Pemilu, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mempertimbangkan opsi Paket A menjadi bagian dari keseluruhan hasil pembahasan RUU Pemilu, untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Opsi Paket A dimaksud adalah :
 - 1) Ambang Batas Presiden: 20% / 25%;
 - 2) Ambang Batas Parlemen: 4%;
 - 3) Sistem Pemilu: Terbuka;
 - 4) Besaran Kursi: 3-10;
 - 5) Konversi Suara: Saint Lague Murni.
- Sekiranya dalam pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I/Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu sulit dicapai kata mufakat, maka kelanjutan pembahasan RUU Pemilu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah, selaku pengusul RUU. Selebihnya, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga bersiap dan membuka diri kemungkinan menempuh mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh **Rambe Kamarulzaman**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Fraksi Partai GOLKAR mengemukakan pikiran, gagasan, dan argumen yang mendasari sikap dan pilihan terhadap 5 (lima) isu Krusial yang menjadi penentu bangunan politik Indonesia ke depan:
 - a) Sistem Pemilu : Proporsional terbuka
 - b) Ambang batas (presidential threshold) bagi partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan Presiden/Wakil Presiden, yaitu 20% kursi atau 25% suara nasional.
 - c) District magnitude tidak berubah yaitu tetap 3-10 seperti Pemilu 2009 dan 2014.
 - d) metode konversi suara ke kursi yaitu Saint Lague Murni.
- Fraksi Partai GOLKAR memandang bahwa walaupun diantara fraksi-fraksi sampai saat ini belum terdapat titik temu atas sistem pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, district magnitude, dan metode konversi suara ke kursi, sehingga pengesahan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu masih menyisakan 5 (lima) isu krusial yang harus disepakati terlebih dahulu, namun demikian dalam kesempatan ini, dengan tanpa bermaksud mendahului keputusan yang akan diambil terhadap 5 (lima) hal yang belum disetujui tersebut, Fraksi Partai GOLKAR berpendapat dan menilai bahwa pada prinsipnya RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah memenuhi syarat baik secara prosedur maupun substansi.
- Terkait penyelesaian 5 (lima) isu krusial, ditempuh dengan menghadirkan 5 (lima) paket pilihan yang telah disepakati. Fraksi Partai GOLKAR sepenuh hati mengajak seluruh Fraksi dan Pemerintah, untuk dapat mufakat bulat menetapkan 1 (satu) dari 5 (lima) paket pilihan yang disediakan. Namun demikian, apabila belum dapat dituntaskan secara musyawarah mufakat, Fraksi Partai GOLKAR siap

menyelesaikan 5 (lima) paket pilihan tersebut dalam Rapat Paripurna melalui voting secara terbuka.

- Fraksi Partai GOLKAR dapat menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan Pansus untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dengan catatan seluruh persoalan yang belum selesai telah rampung diputuskan.

3. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh **Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pandangan dan pendapat Fraksi Partai Gerindra terhadap 5 (lima) isu krusial dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Sistem Pemilu

Fraksi Partai Gerindra berpandangan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa system pemilu yang digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD ialah system pemilu proporsional terbuka terbatas dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terkait berdasarkan penetapan partai politik. Secara lebih jauh metode pemberian suara ini dijelaskan dalam Pasal 329 huruf b yang menjelaskan pemilih hanya diperkenankan mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Dengan kata lain, secara tegas bahwa system pemilu yang diusulkan ialah system proporsional daftar tertutup akan tetapi nama calon anggota partai politik disertakan dalam surat suara. Hal ini berdampak pada inefisiensi dan memungkinkan suara tidak sah karena pemilih Indonesia sudah terbiasa dengan memilih kandidat secara langsung. Dalam system ini proporsional terbuka daftar calon yang diajukan partai politik disusun berdasarkan abjad dan nomor urut dihindari karena menunjukkan ada preferensi partai politik. Untuk itulah, Fraksi Partai Gerindra berpandangan untuk system pemilu Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan system proporsional daftar terbuka.

2. Parliamentary Threshold (PT)

Fraksi Partai Gerindra berpandangan dalam Pasal 393 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas minimal perolehan suara partai politik untuk meraih kursi DPR ialah sebesar 3,5% sedangkan bagi partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak berlaku. Keberadaan ambang batas sejatinya tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penyederhanaan partai politik tetapi hanya berdampak pada terbuangnya suara secara sia-sia bagi partai politik tetapi hanya berdampak pada terbuangnya suara secara sia-sia bagi partai politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold (PT). Sebagai salah satu instrument teknis dalam system pemilu, ambang batas perwakilan

atau parliamentary threshold menerapkan system pemilu proporsional. Dibandingkan dengan instrument lain dalam system pemilu seperti daerah pemilihan, formula perhitungan suara-kursi dan lain sebagainya, ambang batas perwakilan banyak menarik perhatian partai politik. Besaran ambang batas berpengaruh secara langsung terhadap pengurangan partai politik di parlemen, walaupun hal tersebut tidak identik dengan penyederhanaan system kepartaian. Penyederhanaan system kepartaian yang berdampak nyata terhadap efektivitas kerja parlemen tidak ditentukan oleh jumlah riil partai di parlemen tetapi oleh jumlah partai relevan, yang dicerminkan oleh penguasaan kursi. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan untuk Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4%.

3. Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)
Fraksi Partai Gerindra berpandangan Preidential Threshold menimbulkan diskriminasi terhadap partai politik. Pemilihan presiden dan Wakil Presiden haruslah menjadi sarana untuk memunculkan negarawan-negarawan yang berkontribusi bagi bangsa dan Negara. Dan partai politik sebagai wadah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa memiliki kewajiban moral. Di satu sisi parpol dibatasi untuk mengajukan calon presiden, sementara ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mendorong semua partai dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ini juga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya, penetapan presidential threshold 0% juga memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk mencalonkan kader terbaiknya. Fraksi Partai Gerindra berpandangan untuk ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) pada tahun 2019 menjadi 0%.
4. Alokasi Kursi DPR RI per Dapil
Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi merupakan isu terpenting dalam penyusunan desain pemilu. Daerah Pemilihan tentunya harus didesain dengan dasar kesetaraan nilai suara, integritas wilayah dan cakupan wilayah yang sama. Prinsip tersebut harus terjamin di dalam penataan daerah pemilihan agar setiap daerah pemilihan sebagai sebuah entitas mempunyai kesetaraan dan terpresentasikan dalam perwakilan yang ada. Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa Pasal 156 ayat (2), Pasal 158 ayat (2), dan Pasal 161 ayat (2) menyebutkan jumlah kursi per daerah pemilihan untuk pemilu anggota DPR ialah 3-10 kursi, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 3-12 kursi. Fraksi Partai Gerindra berpendapat untuk kursi DPR RI 3-10 dan DPRD Kabupaten/Kota 3-12 kursi.
5. Metode Konversi Suara
Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa Fraksi Partai Gerindra berpandangan formula penghitungan suara sesuai Pasal 394 ayat (2) dan ayat (3) yang diusulkan Pemerintah menyebutkan bahwa metode konversi suara menjadi kursi dilakukan dengan pembagi

pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Formula ini menguntungkan partai politik besar dan meningkatkan disproposionalitas suara. Metode penghitungan Sanite Lague Murni menyediakan cara penghitungan prolehan suara kursi partai politik yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap penghitungan. Metode ini dapat menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap penghitungan seperti muncul dalam metode KUota Hare pada metode konversi suara ke kursi pada pemilu sebelumnya. Selanjutnya formula penghitungan suara Divisro Sanit Lague dengan bilang pembagi pemilih yang sudah ditentukan besarnya yakni 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Cenderung mampu mengkondisikan system kepartaian multipartai sederhana dan menciptakan keadilan perolehan kursi partai besar maupun partai kecil sesuai dengan perolehan suara yang didapatkan. Tetapi dengan menggunakan formula ini dipastikan akan menguntungkan partai-partai besar. Sistem pemilu Indonesia adalah proporsional yang seharusnya mengedepankan proporsionalitas hasil hitung suara menjadi kursi. Untuk itulah, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan untuk formula penghitungan kursi dengan menggunakan formula Kuota Hare.

- Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

4. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh Ir. **Fandi Utomo**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam pembahasan yang cukup panjang secara komprehensif, Pansus menyepakati adanya 5 (lima) opsi yang akan menjadi alternative pilihan untuk diputuskan. Terkait 5 (lima) opsi tersebut, Fraksi Partai Demokrat berpandangan dan berharap dapat diputuskan bersama secara musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila pada akhirnya 5 (lima) opsi tersebut tidak tercapai kesepakatan atau 1 (satu) kesepakatan atau 1 (satu) pilihan, Fraksi Partai Demokrat berpandangan untuk menyerahkan kepada Pengambilan Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk dipilih dan diputuskan.
- Fraksi Partai Demokrat juga memberikan beberapa catatan, sebagai berikut :
 - a) Fraksi Partai Demokrat memahami usul pemerintah tentang pentingnya mengantisipasi calon tunggal Presiden melalui exit strategy model, yaitu merekonstruksi Pasal 203 dengan menambahkan satu dictum berupa ayat baru yaitu ayat (6) yang pada pokoknya memuat norma pengantisipasi calon tunggal. Demikian pula pendapat fraksi-fraksi yang sepakat mengantisipasi adanya Calon Tunggal, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa Pasal 203 ayat (5) harus mendalilkan sepanjang frasa penambahan jadwal pendaftaran pasangan calon selama 7 hari,

sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) yang menyatakan "Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, KPU mempertimbangkan exit strategy model yang diusulkan pemerintah. Namun mendasar pada konstitusi, khususnya Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden", secara eksplisit tidak memungkinkan untuk adanya calon tunggal. Hal ini untuk menjaga kualitas demokrasi dan menghadirkan pilihan terhadap hak rakyat menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.

b) Jika system pemilu yang terbuka, Fraksi Partai Demokrat berpendapat perlunya pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan sengketa antar calon di internal untuk diatur dalam klausul tersendiri.

- Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI dan selanjutnya diputuskan dan disahkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional, yang disampaikan oleh **H. Totok Daryanto, SE**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Fraksi PAN menyetujui seluruh proses dan tahapan pembahasan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Namun, sebagaimana dimaklumi bersama, Pansus belum menemukan titik temu terhadap beberapa isu krusial, sehingga kemudian dibuatlah opsi-opsi terhadap 5 (lima) Paket Isu Krusial. Apabila Pansus belum mencapai kata sepakat terhadap 5 Paket Isu Krusial, maka FPAN setuju apabila opsi-opsi atas 5 (lima) paket Isu Krusial tersebut untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sehingga terwujud Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu ini yang memuat pengaturan tiga Undang-Undang sebelumnya.
- Terhadap 5 (lima) Isu Krusial dalam RUU tentang Pemilihan Umum, Fraksi PAN berpendapat :

1. Sistem Pemilu

Fraksi PAN berpendapat, **Sistem Pemilu Proporsional Terbuka** merupakan pilihan ideal bagi rakyat dewasa ini. Hal ini berbeda dengan sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas yang pada pokoknya tidak lain merupakan sistem proporsional tertutup. Dalam hal ini, para pemilih diharuskan hanya mencoblos tanda atau nomor urut partai, dan selanjutnya Partai-lah yang akan menentukan calon terpilih yang duduk di parlemen, bukan rakyat. Hal ini menurut

Fraksi PAN merupakan bentuk langkah mundur dalam berdemokrasi di tanah air.

2. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT)
Fraksi PAN menilai, alasan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dengan menerapkan kenaikan besaran Parliamentary Threshold secara berlebihan adalah kurang tepat, karena justru akan meminggirkan keberadaan partai-partai kecil dan menengah yang juga mendapatkan suara sah dari rakyat. Harus disadari, bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa yang terangkum dalam kebhinekaan, sehingga dalam penyusunan UU harus mengadopsi hal tersebut. Keinginan untuk menyederhanakan partai, tidak boleh mengorbankan keragaman suku bangsa ini. Untuk itu, terhadap besaran kenaikan parliamentary threshold sebesar 3,5% atau 4% menurut Fraksi PAN merupakan pilihan terbaik dan ideal.
 3. Besaran Presidential Threshold
Fraksi PAN sangat memperhatikan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mendudukan semua partai peserta pemilu memiliki peluang yang sama dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden, atau pun berkoalisi dengan partai lainnya. Pengabaian terhadap Putusan MK hanya akan menimbulkan permasalahan baru, tidak hanya melanggar UU, namun juga UU Pemilu yang dihasilkan akan sangat potensial menghadapi gugatan di MK.
Namun perlu diketahui bahwa hampir semua ahli hukum tata negara berpendapat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, maka Presidential Threshold yang menetapkan besaran presentase perolehan kursi maupun perolehan suara suara partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil preseiden dinilai sebagai tidak relevan.
Namun demikian FPAN bisa memahami bila ada solusi jalan tengah Presidential Threshold sebesar 10 persen/15 persen, terhadap isu District Magnitude atau alokasi kursi per dapil dan Metode Konversi Suara, Fraksi PAN memilih tetap sebagaimana pemilu sebelumnya, yakni sebesar 3 – 10 kursi.
 4. Metode Konversi
Fraksi PAN menilai Metode Konversi Suara yang sesuai adalah menggunakan metode konversi suara Kuota Harre. Hal ini menurut FPAN akan lebih membawa kebaikan dan keadilan bagi semua partai, baik besar, menengah maupun partai kecil.
- Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dihasilkan oleh Pansus untuk bisa dilanjutkan dalam Pembahasan Tingkat II. Apabila belum tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat dalam Pansus di antara fraksi-fraksi maupun pemerintah, maka FPAN mengusulkan untuk membawa opsi

terhadap 5 Paket Isu Krusial tersebut ke Sidang Paripurna, agar nantinya semua Anggota Dewan Yang Terhormat turut terlibat dalam pengambilan Keputusan Tingkat II, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang disampaikan oleh **Hj. Siti Masrifah, MA**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Berkaitan dengan 5 (lima) isu krusial yang belum dapat dicapai kesepakatan dalam rapat Pansus RUU tentang Pemilu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pendapat :

1. Sistem Pemilu

Wacana mengenai sistem pemilu ini merupakan wacana yang pertama kali memperoleh perhatian dari Fraksi PKB. Fraksi PKB memandang bahwa sistem pemilu ini menjadi tulang punggung prinsip penyelenggaraan pemilu yang akan menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Bagi Fraksi PKB, **sistem pemilu proporsional terbuka** lebih menjamin terpenuhinya hak demokrasi warga negara, apalagi di tengah iklim berdemokrasi dan tatanan masyarakat yang semakin terbuka seperti sekarang ini. Penentuan pilihan politik warga negara telah didasarkan pada pertimbangan yang lebih logis dan terbuka, dibandingkan pertimbangan primordialitas atau lainnya.

2. Dapil Magnitude

Di dalam menentukan besaran kursi di suatu dapil (*dapil magnitude*), Fraksi PKB memilih untuk tetap memakai *dapil magnitude* sebesar 3-10 untuk DPR RI; dan 3-12 untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Formasi ini kami pandang cukup ideal untuk memberikan peluang yang sama bagi seluruh partai untuk berlaga karena formasi daerah pemilihan yang secara umum hampir sama seperti halnya pada pemilu sebelumnya.

3. Ambang Batas Parlemen

Hampir di setiap pembahasan RUU Pemilu, persoalan *parliamentary threshold* ini menjadi perhatian utama. Hal ini wajar mengingat prinsip ini dipahami sebagai pilar kedua yang menentukan arah demokratisasi di sebuah negara dan hidup-mati partai politik tertentu dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Fraksi PKB mencatat bahwa salah satu kesepakatan yang pernah dicapai dalam menyusun UU Pemilu sebelumnya dalam menentukan *parliamentary threshold* ini adalah adanya keinginan untuk menaikkan secara bertahap besaran *parliamentary threshold* dari pemilu ke pemilu. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan sistem kepartaian sederhana dan membangun iklim berdemokrasi yang lebih stabil.

Karenanya, FPKB berpendapat setidaknya ada dua pertimbangan dalam menentukan *parliamentary threshold* ini. Pertama, naik dari angka ambang batas pada pemilu sebelumnya. Kedua, tetap

memberikan ruang bagi partai-partai menengah yang sedang berkembang. Atas dasar kedua pertimbangan ini maka Fraksi PKB memilih **angka 4% bagi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)**.

4. Metode konversi suara ke kursi

Metode konversi suara ke kursi akan menjamin tersalurkannya suara pemilih menjadi kursi di parlemen. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerhati pemilu dan para ahli pemilu dinyatakan bahwa *Sainte Leagu Murni* adalah metode konversi suara menjadi kursi yang paling adil dan merata, dalam arti memenuhi derajat keterwakilan rata-rata tertinggi dan meminimalisir suara yang tidak terpakai. Karenanya Fraksi PKB memilih untuk menggunakan **metode *Sainte Leagu Murni*** sebagai metode konversi suara ke kursi dalam RUU Pemilu ini.

5. *Presidential Treshold*

Seperti halnya *parliamentary threshold* dalam menentukan perolehan kursi di parlemen, *presidential threshold* juga menjadi kunci utama dalam menentukan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bedanya, *parliamentary threshold* diberlakukan setelah pemungutan suara dan sebelum penentuan perolehan kursi, sementara *presidential threshold* ditentukan di awal proses pencalonan presiden/ wakil presiden sebagai syarat pencalonan. Namun demikian, bagi Fraksi PKB keduanya memiliki peran yang sama strategisnya dalam menentukan konfigurasi pemerintahan. Karenanya, Fraksi PKB memilih untuk menentukan **angka ambang batas *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold***.

Pertimbangannya ada dua, pertama, menjaga keseimbangan legislatif dan eksekutif. Kedua, menyamakan standart kebolehan suatu partai politik dalam mendudukkan kadernya di parlemen, dengan mendudukkan kadernya di eksekutif. Pertimbangan ini menjadi jalan tengah bagi ekstrim *presidential* nol persen maupun *presidential threshold* yang terlalu tinggi, dengan prinsip membuka peluang seluas-luasnya bagi parpol untuk mengajukan calon presiden/ wakil presiden selama dia mampu mendudukkan kadernya di parlemen.

- Fraksi PKB menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu untuk dapat diambil keputusan pada Tingkat Kedua, dan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang belum bisa disepakati bersama dalam forum ini seyogyanya ditempuh langkah musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang bulat. Sekiranya ini tidak bisa ditempuh, maka Fraksi PKB berpendapat bahwa langkah voting bukanlah jalan yang terbaik. Tetaplah bermusyawarah, jika perlu musyawarah tingkat tinggi diantara pimpinan Fraksi maupun pimpinan partai politik bisa menjadi langkah alternatif. Intinya pengambilan keputusan nantinya adalah hasil terbaik yang dicapai melalui musyawarah mufakat.

7. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang disampaikan oleh **Sutriyono, S.Pd, M.Si**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Fraksi PKS menghargai dan menghormati perbedaan pandangan Fraksi-Fraksi di DPR dan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu sehingga memunculkan lima (5) paket pilihan isu krusial. Keseriusan dalam berargumentasi dalam pembahasan lima paket pilihan isu krusial ini menunjukkan kepedulian kita semua untuk melahirkan kepemimpinan nasional yang kuat dan mendapatkan legitimasi rakyat melalui peraturan perundang-undangan Pemilu yang adil, demokratis, berintegritas, dan berkualitas.
- Terhadap perbedaan pandangan tersebut, Fraksi PKS mendorong agar Rapat Kerja ini mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat terhadap salah satu dari lima (5) opsi di atas. Namun, jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka Fraksi PKS mengusulkan agar kelima opsi tersebut dibawa dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan secara suara terbanyak. Hal ini perlu kita lakukan segera agar kita memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan hajatan besar demokrasi pada Pemilu 2019. Fraksi PKS akan menerima dan menghormati keputusan terbaik apapun yang telah kita ambil secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara.

8. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang disampaikan oleh **Baidowi, S.Sos**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ada beberapa catatan penting sehingga RUU tentang Pemilihan Umum ini benar-benar mengakomodir pilar kebhinekaan dalam kehidupan politik nasional, yaitu :
 1. Sistem pemilu legislatif proporsional terbuka yang mengisyaratkan penetapan anggota DPR berdasarkan suara terbanyak sebagaimana telah diberlakukan dalam 2 (dua) kali pemilu terakhir yaitu; 2009 dan 2014 sudah sangat relevan. Relevansinya adalah; memperkuat dukungan dan keterwakilan dalam jabatan legislatif yang berimbang dengan pemilihan di lembaga eksekutif baik Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung dengan suara terbanyak sebagai pemenangnya. Artinya dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu/pilkada di level eksekutif, pemenangnya sama-sama ditentukan dengan suara terbanyak. Karenanya menjadi tidak relevan apabila penetapan pemenang pemilu legislatif didasarkan pada nomor urut.
 2. Berkenaan dengan metode konvensi suara menjadi kursi, Fraksi PPP berpendapat bahwa metode konversi suara harus memperkuat keterwakilan parlemen dengan meminimalisir suara pemilih yang terbuang dengan sia sia, meminimalisir disproporsionalitas suara dan

tidak meninggalkan permasalahan yang cukup berarti dalam penetapan calon legislatif. Karenanya kami berpendapat agar dalam pemilu legislatif 2019 menggunakan Metode Saint Lague Murni.

3. Terkait dengan alokasi kursi per dapil, kami berpandangan bagi DPR RI tetap pada posisi 3–10 kursi per dapil, untuk DPRD Provinsi 3–12 dan DPRD Kabupaten/Kota 3–12. Mekanisme pengalokasian kursi ini untuk mengakomodir penambahan jumlah pemilih dan tidak terlalu banyak untuk dilakukan penambahan daerah pemilihan. Karenanya dalam pandangan Fraksi PPP, penambahan daerah pemilihan hanya dilakukan pada provinsi baru Kalimantan Utara dengan penambahan sebanyak 3 (tiga) kursi, untuk provinsi baru dan beberapa daerah pemilihan yang melebihi 10 (sepuluh) kursi akibat dari penambahan kursi.
 4. Berkenaan dengan *Parliamentary Threshold* (PT), jika pun ingin dinaikkan, kami berpandangan cukup dinaikkan menjadi 4% , naik dari PT pada pemilu 2014 yaitu 3,5%. Kenaikan PT sejatinya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, kenaikan PT yang cukup tinggi dan tergesa gesa akan menimbulkan disharmoni dalam pembangunan politik di negeri ini. Sistem multipartai di Indonesia memang berbeda dengan yang berlaku di negara-negara lain di dunia karena memang khas Indonesia yang mengakomodir pilar kebhinekaan.
 5. Fraksi PPP menekankan perlunya pembatasan iklan kampanye terutama di media televisi dan pembiayaan dilakukan oleh negara sebagaimana dilakukan dalam pemilihan kepala daerah. Sehingga tercipta suasana *fair play* karena iklan kampanye di televisi sangat mahal dan akan menguntungkan bagi partai politik yang memiliki akses/fasilitas atau biaya melimpah untuk berkampanye di stasiun televisi.
 6. Berkenaan dengan *Presidential Threshold*, Fraksi PPP berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus memiliki dukungan minimal. Fraksi PPP mengusulkan bahwa dukungan minimal untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sebesar 20% kursi – 25% suara.
 7. Dalam hal pendanaan saksi, Fraksi PPP berpendapat bahwa Pemerintah harus hadir untuk memberikan subsidi bagi saksi partai politik, untuk itu diperlukan suatu upaya yang sinergis dan koordinatif antar lintas sektoral agar hal tersebut di atas dapat terwujud.
- Fraksi PPP menyatakan persetujuannya atas RUU tentang Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Undang-undang. Untuk isu isu lain yang memang belum mendapatkan kesepakatan bersama, kami tunduk dan patuh pada mekanisme pengambilan keputusan yang sudah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

9. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Nasdem, yang disampaikan oleh **Johnny G. Plate**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terhadap lima isu krusial yang belum tercapai kesepakatannya, Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan dan analogi bahwa pentingnya pilihan opsi didasarkan pada kepentingan nasional khususnya untuk memperkuat sistem Pemerintahan Presidensial dan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka Fraksi Partai NasDem memilih **Paket A** yaitu:

1	Ambang Batas Presiden	20% Kursi/ 25% Suara
2	Ambang Batas Parlemen	4%
3	Sistem Pemilu	Terbuka
4	Besaran Kursi	3-10
5	Konversi Suara	Saint Lague Murni

1. Fraksi Partai Nasdem berpendapat bahwa Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berhak diusulkan dan diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari jumlah suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya. Fraksi Partai NasDem tetap memilih Usulan 20% Kursi/ 25% Suara dan sejalan dengan usulan Pemerintah. Pilihan ini untuk semakin memperkuat sistem Presidential dan memahami dan menyadari bahwa tugas Presiden yang cukup berat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Maka demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, membutuhkan kerjasama politik efektif yang terbangun dari awal, bukan hanya sebatas kerjasama politik yang pragmatis. Pengalaman empiris di dalam penyelenggaraan Negara, kami berpendapat bahwa dibutuhkan, dukungan dan modal politik yang kuat bagi presiden yang harus dibentuk sebelum dilaksanakannya pemilihan presiden. Untuk itu, dengan pengalaman lebih dari dua kali atau bahkan sudah tiga kali pemilihan presiden dengan menggunakan ambang batas 20% kursi DPR-RI atau 25% hasil suara nasional pemilu, seharusnya justru pada setiap pemilihan presiden berikutnya ditingkatkan sampai tingkat yang memadai bagi kebutuhan pemerintahan yang kuat, yang efektif, dan yang efisien. Mengingat presiden tidak saja sebagai kepala pemerintahan tetapi juga sebagai kepala Negara.
2. *Parlementary Threshold* (PT) atau ambang batas parlemen. Penguatan sistem presidensial dalam sistem kepartaian yang multi partai sangat diperlukan demi terciptanya Pemerintahan yang kuat dan berwibawa maka perlu dinaikan jumlah prosentase ambang batas semaksimal mungkin. Hal ini akan berefek positif pada penyederhanaan jumlah Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di parlemen. Fraksi Partai NasDem mengusulkan 7%, namun setelah melalui pembicaraan, diskusi, negosiasi, lobi dan kerjasama politik

untuk kebaikan umum dan untuk kepentingan Indonesia, serta memperhatikan argumentasi rekan-rekan Fraksi yang lain, Fraksi Partai NasDem menyetujui ambang batas parlemen sebesar 4%.

3. *Sistem Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).*

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka murni yang didasarkan atas suara terbanyak dari daftar nomor urut calon. Sistem proporsional terbuka berimplikasi pada pengaturan surat suara sah Pileg yang telah dilakukan pencoblosan, sehingga yang dinyatakan sah apabila Pemilih mencoblos surat suara pada foto/gambar Partai, atau nomor urut Partai, atau mencoblos pada nomor urut caleg atau nama caleg, semua dianggap sah dengan opsi sistem proporsional terbuka.

4. *Distric Magnitude*

Pengalokasian jumlah kursi per daerah pemilihan mempertimbangkan prinsip berdemokrasi efisiensi dan efektivitas pemilu serta konfigurasi daerah pemilu secara nasional dan daerah. Fraksi Partai NasDem menyepakati untuk tetap mempertahankan alokasi kursi per dapil DPR-RI yaitu 3-10 kursi dan telah disepakati bersama DPRD kabupaten/kota. dan provinsi sebesar 3-12 kursi.

5. *Metode konversi suara ke kursi*

Fraksi Partai NasDem memahami bahwa konstituen kita telah memahami betul, kalau tidak disebut sebagai telah ahli dalam menghitung hasil pemilu dengan menggunakan metode urutan hasil pemilu atau yang dikenal sebagai kuota hare, telah dipahami betul oleh konstituen kita. Akan tetapi, menyadari asas-asas keadilan hasil pemilu, kami memahami dan memaklumi kebutuhan untuk memperbaiki tata cara konversi suara, yang pada tahap ini kami setuju untuk menggunakan apa yang disebut sebagai SLM atau saint laque murni. Atau di dalam paket-paket ini disebut sebagai Paket A.

- Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum di Tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

10. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Hanura, yang disampaikan oleh **DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH**, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Fraksi Partai HANURA DPR RI menentukan pilihan berdasarkan paket issue krusial pada opsi A. Adapun alasan atas pilihan opsi A didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Ambang Batas Calon Presiden (*Presidential Threshold*)

Bahwa legitimasi Partai politik yang memiliki suara dan kursi di DPR dapat menciptakan kestabilan di dalam hubungan ketatanegaraan khususnya eksekutif dan legislatif. Seorang calon Presiden yang berkualitas prinsipnya harus didukung masyarakat pemilih partai politik hasil pemilu legislatif. Peran Partai Politik dalam menyeleksi Capres akan tidak semata didukung partai dan punya materi berlimpah semata, tapi dukungan riil partai politik yang sudah teruji dipilih secara demokratis. Dalam konteks ini Fraksi Partai HANURA DPR RI memandang ambang batas sebesar **20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional** dalam rangka pencalonan Presiden sangat relevan untuk memperkuat dan menyiapkan sistem demokrasi. Selain itu memiliki landasan konstitusi yang kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat (2) yang menyebutkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.

2. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*).

Bahwa selanjutnya pemberlakuan ambang batas partai politik yang dapat menempatkan anggota DPR RI atau disebut sebagai *Parliamentary Threshold* (PT). Fraksi Partai HANURA mendukung keputusan Pansus memberlakukan PT untuk Pemilu 2019 sebesar 4% (persen) yang berlaku untuk Pemilu DPR RI. Namun angka **4% yang diusulkan Fraksi Partai HANURA** untuk memberikan toleransi dan menepati prinsip peningkatan bertahap ambang batas persyaratan peserta pemilu. Sehingga tidak lebih kecil atau lebih ringan dari Pemilu sebelumnya yang menetapkan ambang batas 3,5%. Hal ini agar penguatan sistem kepartaian dapat berjalan secara gradual dan sistematis. Dan dengan konstitusionalitas diberlakukannya PT merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut menjadi landasan yuridis yang menyatakan bahwa PT bersifat konstitusional. Disisi lain prinsip yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

3. Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa Fraksi Partai HANURA mencermati, ketika pelembagaan partai politik semakin baik, penentuan calon terpilih diharapkan murni berdasarkan **sistem proporsional terbuka** berdasarkan suara terbanyak, atau dengan tetap berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 22-24/PUU-VI/2008, dan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang menyebut Pemilu harus dengan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan sistem distrik berwakil banyak (*Single Non-Transferable Vote System*) untuk memilih anggota DPD.

4. Alokasi Kursi (*District Magnitude*).

Bahwa Fraksi Partai HANURA memandang besaran *distrik magnitude* tiap Daerah Pemilihan sebesar **3 – 10 kursi tiap Daerah Pemilihan**. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besaran distrik, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara. Bukan hanya sekadar tingkat kompetisi. Kami memandang besaran 3 - 10 kursi lebih proporsional untuk mewujudkan derajat keterwakilan dan membuka kesempatan partisipasi rakyat. Dan mencermati penggunaan basis data kependudukan untuk alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebaiknya menggunakan data sensus terakhir. Begitu juga dengan pembentukan peta daerah pemilihan, sebaiknya mengikuti periode sensus setiap 10 tahun sekali. Sehingga sekali alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan, maka bisa digunakan untuk dua kali periode pemilu.

5. Metode Konversi Suara menjadi Kursi.

Fraksi Partai HANURA memandang penting metode penghitungan suara atau konversi jumlah suara pemilih menjadi kursi di DPR dengan metoda penghitungan ***Sainte Lague Murni***. Metode ini merupakan bagian dari paket A. Metode perhitungan ini sesuai dengan kondisi dan bentuk geografis serta sebaran penduduk dalam rangka menjaring aspirasi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya.

- Fraksi Partai HANURA menyatakan setuju untuk Pengambilan Keputusan, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan serta tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

G. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) Fraksi yang ada di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk melanjutkan pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2017, dengan catatan 5 (lima) opsi Isu Krusial yang akan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

H. Pemerintah menyampaikan sambutan terkait Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Anggota Pansus RUU tentang Pemilihan Umum yang telah bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah melalui diskusi, pembahasan, dan perdebatan gagasan yang sangat panjang dan telah menyelesaikan 3055 DIM dalam jangka waktu yang sangat singkat kurang lebih 6 (enam) bulan.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentunya diperlukan sebuah upaya penataan regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019.
- RUU tentang Pemilihan Umum yang merupakan penyatuan dari 3 (tiga) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diharapkan mampu menghadirkan tatanan hukum, dan tata kelola Pemilu yang berkualitas, memberi kepastian hukum yang berkeadilan, dan memberi manfaat bagi penguatan system kepartaian dan system pemerintahan presidensiil.
- Pemerintah mendukung upaya konsolidasi demokrasi melalui penataan regulasi politik. Beberapa norma yang tertuang dalam RUU tentang Pemilihan Umum merupakan hasil pemikiran, gagasan, niat, dan semangat yang sama antara Pemerintah dan Pansus DPR RI yang telah berupaya menghasilkan RUU Pemilu yang mendukung percepatan pembangunan demokrasi di Indonesia. Pansus DPR RI dan Pemerintah telah menempuh jalur musyawarah mufakat untuk mengatasi berbagai perbedaan pemikiran pada saat pembahasan berbagai norma pengaturan dalam RUU ini. Oleh karena itu terhadap 5 (lima) substansi yang tersisa dan belum mencapai kesepakatan, yaitu :
 - a) Presidential Threshold.
 - b) Ambang Batas Parlemen.
 - c) Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
 - d) Alokasi kursi per daerah pemilihan (district magnitude).
 - e) Metode konversi suara.
- Pada prinsipnya Pemerintah memahami dinamika pandangan fraksi-fraksi terhadap kelima substansi tersebut. Pemerintah setuju dengan pandangan fraksi-fraksi yang memiliki pandangan sebagai berikut :
 1. Presidential Threshold
Mempertahankan presidential threshold 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional karena presidential threshold telah teruji dilaksanakan dalam 2 (dua) kali Pemilu yang telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin nasional yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

2. Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen merupakan salah satu instrumen yang positif dan teruji mampu mengkonsolidasikan fragmentasi kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu, Pemerintah setuju peningkatan ambang batas parlemen dalam Undang-undang sebelumnya 3,5% menjadi 4%.

3. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Pemerintah memahami perbedaan pandangan antara system proporsional terbuka maupun system proporsional tertutup. Oleh karena itu, Pemerintah telah menawarkan jalan tengah melalui system proporsional terbuka terbatas. Namun setelah mendengar dan mendalami alasan-alasan sosiologis dalam praktek system Pemilu kita, maka untuk Pemilu 2019 Pemerintah setuju masih menggunakan system proporsional terbuka.

4. Alokasi Kursi per Daerah Pemilihan

Alokasi kursi per daerah pemilihan (district magnitude) merupakan instrument untuk memperkuat system pekartaian dan mendekatkan jarak antara calon legislator dengan konstituen. Semakin besar alokasi kursi per daerah pemilihan maka semakin jauh jarak antara calon legislator dengan konstituen serta cakupa daerah pemilihannya akan menjadi semakin luas. Namun demikian, perubahan alokasi kursi berkorelasi langsung terhadap penataan daerah pemilihan. Jika terjadi perubahan alokasi kursi maka berpotensi mengubah daerah pemilihan secara drastic. Hal tersebut tentunya kurang mendukung kesinambungan hubungan konstituen dengan calon legislator. Untuk itu, Pemerintah setuju tidak dilakukan perubahan alokasi kursi yaitu 3-10 kursi untuk DPR RI dan 3-12 kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

5. Metode Konversi Suara

Pemerintah berpandangan bahwa metode konversi suara sangat substantive untuk menghasilkan metode hitung yang berkeadilan, artinya jumlah perolehan suara mestinya berbanding lurus dengan jumlah perolehan kursi. Berdasarkan hasil penelitian dan simulasi yang dilakukan oleh Tim Pemerintah terhadap berbagai metode konversi suara yang digunakan oleh beberapa Negara demokrasi, data menunjukkan bahwa metode konversi suara Kuota Hare sudah sejak lama ditinggalkan. Semula Pemerintah menawarkan metode Sainte Lague (modifikasi).

Pemerintah sangat menghargai sikap fraksi-fraksi yang berkompromi untuk memilih metode konversi suara yang lebih moderat yaitu Sainte Lague (murni) dengan bilangan pembagi 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan seterusnya. Bagi Pemerintah, pemilihan metode konversi suara ini lah yang menjadi nilai tambah dalam RUU tentang Pemilihan Umum karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia metode ini menjadi pengaturan UU tentang Pemilu.

- Terhadap Pandangan Mini Fraksi-fraksi, Pemerintah menyatakan setuju untuk melanjutkan agenda dan jadwal yang telah ditentukan dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I.
- I. Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditandatangani oleh :
1. Menteri Dalam Negeri RI yaitu Tjahjo Kumolo.
 2. Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Yasonna H. Laoly.
 3. Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani.
 4. Ketua Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dari Fraksi PKB.
 5. Wakil Ketua Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu :
 - Ir. H. Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra.
 - DR. Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat.
 - H. Yandri Susanto, S. Pt dari Fraksi PAN.
 6. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yaitu Soedarmo.
 7. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yaitu Askalani, SE, MA.
 8. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M. Hum.
 9. Perwakilan dari Fraksi-fraksi, yaitu :
 - Fraksi PDI Perjuangan : Arif Wibowo.
 - Fraksi Partai Golkar : Rambe Kamarulzaman.
 - Fraksi Partai Gerindra : Ir. H. Ahmad Riza Patria.
 - Fraksi Partai Demokrat : Ir. Fandi Utomo.
 - Fraksi PAN : H. Totok Daryanto, SE.
 - Fraksi PKB : Dra. Hj. Siti Masrifah, MA.
 - Fraksi PKS : Drs. H. Muzammil Yusuf, M.Si.
 - Fraksi PPP : Amirul Tamim.
 - Fraksi Partai Nasdem : Johnhy G. Plate.
 - Fraksi Partai Hanura : DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 20.45 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si